



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2026
- KESATU : Lampiran Rencana Aksi tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 01 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TAHUN 2026.

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2026**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU																
1	Tim Kerja	Menetapkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Utara	SK Tim Kerja ZI tahun 2026 / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, dan Prosedur pemilihan Tim Kerja ZI	√												TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kabupaten Halmahera Utara	√												
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester / per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut			√			√			√			√	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Pidato dan Motivasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II Penataan Tata Laksana																	
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai	SOP telah dievaluasi	Penyusunan dan mensosialisasi SOP pada Laman Website	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENUNJANG TATA LAKSANA
2	E-Office	Pemanfaatan manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Operasionalisasi aplikasi presensi	Surat Edaran KPU terkait Pelaporan harian dan Draft juknis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Halmahera Utara	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
III Penataan Sistem Manajemen SDM																	
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan	Pegawai di unit kerja telah disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan kebutuhan pegawai	Menyusun rekrutasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang sesuai dengan peta jabatan dan menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan Kebutuhan Pegawai; Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Hasil penilaian kinerja individu telah diberikan reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP, dengan menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai; Kriteria yang jelas	Satyalencana, penetapan pegawai teladan; PK dan SKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penetapan Kinerja Individu	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya organisasi	Melakukan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Hasil pengukuran kinerja semester	√												
4	Pencapaian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Penandatanganan Disiplin Pegawai	√												
5	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
IV Penguatan Akuntabilitas																	
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara memberikan pengarah dan menandatangani RKKL	RKKL	√												TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara terlibat dalam	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU,		√											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		kinerja	penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Halmahera Utara															
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Utara	√														
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	√														
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Halmahera Utara	√														
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Pelaporan kinerja sudah disusun dengan menyusun LAKIP	LAKIP KPU Kabupaten Halmahera Utara	√														
		Menyusun LAKIP	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP	Notulensi rapat	√														
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP	Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP															√
V	Penguatan Pengawasan																		
1	Pengendalian Gratifikasi	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Sosialisasi dalam bentuk pemasangan poster serta internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	Mempublikasikan Laport KPU pada website KPU Kabupaten Halmahera Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Utara	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Halmahera Utara	Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko pelaksanaan kebijakan	√														
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	√														
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Pembentukan dan implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kabupaten Halmahera Utara	Mempublikasikan Laport KPU pada website KPU Kabupaten Halmahera Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah	Memberikan tanggapan/tindak lanjut	Bukti tanggapan			√			√			√			√		√	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		ditindaklanjuti	atas Daftar Pengaduan yang disampaikan																		
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi			√			√		√				√					
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat			√			√		√				√					
4	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System, serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Mempublikasikan Lapo r KPU pada website KPU Kabupaten Halmahera Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi Whistle Blowing System	Laporan hasil rapat WBS internal			√			√		√			√			√			
VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																					
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun kebijakan standar pelayanan	Standar layanan PPID dan RP3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan publik	Maklumat standar pelayanan publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		
2	Budaya Pelayanan Prima	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media pelayanan	Informasi tentang pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu helpdesk	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		
		Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	Halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Kabupaten Halmahera Utara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		
3	Penilaian Kepuasan	Dilakukan survey masyarakat terhadap	Melakukan survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey			√			√		√			√						

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pelayanan	pelayanan	terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID														
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menyampaikan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Screenshot dari website			√			√			√				√
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Melakukan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya			√			√			√				√

Ditetapkan di Tobelo,
pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif